



---

## **KONSEP HAM DAN KEADILAN DALAM BINGKAI AL-QUR'AN (STUDI KASUS ZAMAN KENABIAN)**

**Recha Tamara Putri**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [22205031050@student.uin-suka.ac.id](mailto:22205031050@student.uin-suka.ac.id)

### **Abstract**

*This research focuses on the study of human rights (human rights) and justice, reviewed more deeply and critically in the era of prophecy. The method used in this research is descriptive-analytic. His examination of it in a way that discusses it from various perspectives then concludes that human rights, as well as justice theoretically in Islam, cannot be separated from the truth ontologically. Conceptually, truth and justice, followed by rights and duties, have conceptual relationships that are mutually bound and simultaneously influence the way a person thinks and acts on the truth of the teachings of Islam in their daily lives. It is confirmed by historical facts that have taken place throughout the early history of Islamic civilization under the leadership of Prophet Muhammad.*

**Keywords:** *Human Rights, Justice, Age of Prophecy.*



---

**Abstrak**

*Penelitian ini fokus pada kajian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan ditinjau lebih dalam dan kritis pada zaman kenabian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitik. Peninjauannya dengan cara mendiskusikannya dari berbagai perspektif yang kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa HAM serta keadilan secara teoritis dalam Islam, tak dapat diceraikan dari pada kebenaran secara ontologis. Secara konseptual, kebenaran dan keadilan berikut dengan hak dan kewajiban memiliki hubungan konseptual yang terikat satu sama lain yang secara simultan saling berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak seorang yang meyakini kebenaran ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dipertegas oleh fakta-fakta sejarah yang telah berlangsung sepanjang sejarah awal peradaban Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.*

**Keywords:** HAM, Keadilan, Zaman Kenabian.



---

## A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah topik yang menjadi corong dalam menjaga eksistensi serta harkat dan martabat manusia, paling tidak sebagai konsepsi yang matang umumnya bermula sejak abad modern. Ham sendiri secara historis tidak dapat dilepaskan dari peradaban Barat yang telah lama trauma oleh sebab kekejaman dan tirani atas nama kekuasaan dan agama. Inquisisi dan penindasan merupakan sejumlah buah kekejaman yang dilakukan atas nama ajaran agama dan kekuasaan, yang berakhir pada hilangnya nyawa berjuta-juta manusia.(Cavanaugh, 2009; McGrath, 2004) Sebagai produk peradaban Barat modern, HAM taklah dapat dipandang sebelah mata sebagai sesuatu yang asing dari kacamata Islam. Hal tersebut bukan tanpa preseden, melainkan tidak sedikit dari kalangan muslim yang menganggap HAM sebagai “akal-akalan” dan “proyek besar” Barat untuk menundukkan dominasi Islam dalam konstalasi politik dunia. Terlebih dengan bermulanya sentiment Barat dan Islam, yang memiliki akar sejarah yang kuat sejak perang salib hingga tertancapnya agenda kolonialisme yang menjajah hampir seluruh kawasan dunia ketiga, yang umumnya mencangkup teritorial Islam.(Mustaqim, 2015)

Sebagai penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada berbagai kerusakan dan terpecah belahnya dunia timur tengah, yang sedikit banyak disumbangkan oleh teriakan HAM oleh negara-negara Barat.(Gunn, 2020) Sebagai kasus sederhana, negara Iraq yang diinvansi oleh Inggris atas nama keamanan dan HAM, menjadi luluh lantah dan ratusan ribu jiwa melayang tak berbekas, hanya karena Iraq diduga memiliki senjata pembunuh masalah, meski di kemudian hari hal tersebut tak terbukti benar dan dianggap sebagai akal-akalan dan permainan Inggris serta Amerika untuk dapat menguasai tanah dan minyak yang ada dalam kawasan bekas peradaban Mesopotamia tersebut. (Ahmed, 2014)

Penelusuran telah dilakukan penulis melalui dokumen dalam bentuk penelitian dalam bentuk buku, artikel dan lainnya. Dokumen yang penulis temukan mendiskusikan HAM dengan melalui berbagai kacamata sebagai objek formalnya, setidaknya penulis mengklasifikasikan penelitian-penelitian terkait HAM ke dalam empat kategori yaitu *Pertama*, HAM dalam perspektif Islam general. Pembahasan seputar ini telah dilakukan oleh Naimatul Atqiya (2014) (Atqiya, 2014), Ahmad Mukri Aji (2015) (Aji, 2015), Zulfi Imran (2019) (Imran, 2019). *Kedua*, HAM dalam bingkai konstitusi Negara dan Bangsa. Kajian yang berbicara tentang kategori ini



di antaranya dilakukan oleh A. Gunawan Setiardja (1993) (Setiardja, 1993), Soedjono Dirdjosisworo (2002) (Dirdjosisworo, 2002), Majda El Muntaj (2015) (Muhtaj, 2015). *Ketiga*, HAM ditinjau dari perspektif gender. Penelitian ini telah dibahas oleh Niken Savitri (2008) (Savitri, 2008), Nur Rochaety (2014) (Rochaety, 2014), M.Ikrom (2018) (Ikrom, 2018). *Keempat*, perilaku masyarakat ditinjau dalam perspektif Islam dan HAM. Pembahasan yang masuk dalam kategori ini diantara telah dilakukan oleh Ahmad Hasanuddin Dardiri dkk (2013) (Dkk, 2013), Imran Siswadi (2011) (Siswadi, 2011), Rustama DKA Harahap (2016) (Harahap, 2016). Berangkat dari penelitian-penelitian di atas, maka terlihat kekosongan penelitian yang membahas tentang HAM yang dilihat pada zaman kenabian. Posisi inilah yang penulis manfaatkan untuk meneliti lebih lanjut dalam *paper* ini.

HAM sendiri sebagai fondasi bagi eksistensi manusia tidak dapat dilepaskan dari keadilan, sebagai barometer terciptanya harmoni di tengah masyarakat. Sedangkan keadilan secara teoritis banyak dibicarakan dalam agama Islam, baik tertuang dalam ayat-ayat al-Qur'an berikut dengan sabda-sabda Nabi Muhammad saw sebagai sebuah pertanda agama Islam memberikan perhatian apa yang menjadi produk peradaban modern. Akan tetapi, yang menjadi isu kemudian ialah bagaimana aplikasinya pada masa Nabi di tengah komunitas muslim. Hal tersebut lalu berlanjut pada aplikasi keadilan pasca wafatnya Nabi hingga di zaman modern sekarang ini.

Hal ini menjadi penting untuk direnungkan, mengingat saat ini ummat Islam sudah terkokat-kotak oleh kepentingan masing-masing, terlebih atas nama negara bangsa, yang mana umumnya kaum muslimin hanya membela dan mempertahankan apa yang menjadi kepentingan negara tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan mendasar bagaimanakah konsep dan implementasi ham dan keadilan di zaman Nabi Muhammad (Islam awal) serta konsepsi umum yang menyangkut kedua hal tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu sebuah penelitian dengan menggambarkan dan kemudian menganalisa terkait ayat-ayat yang berkaitan dengan HAM dan Keadilan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan lebih dalam dan mendetail bagaimana pengaplikasian konsep HAM dan Keadilan pada zaman kenabian.

Visualisasi yang tertuang dalam tulisan ini harapannya mampu memberikan kontribusi ide di



kalangan para sarjana dalam mengambil keputusan demi kemaslhatan bumi pertiwi. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (library research) karena penelitian ini mengkaji sumber data dari materi atau literatur yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, maka penelitian ini secara khusus bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.(Baidan, 2016)

### **C. HASIL DAN ANALISIS**

#### **Konstruksi HAM pada Zaman Nabi Muhammad Saw**

Jika menengok ulang sejarah Islam, kita dapat melihat bahwa hadirnya Islam dianggap sebagai anti-tesa terhadap berbagai laku tiran yang terjadi di semenanjung Arabia. Nabi Muhammad sebagai pemimpin sekaligus nabi terakhir diyakini sebagai pemberi dan penjamin kebebasan ummat manusia. Dia memberikan perlindungan bagi non-muslim ataupun yang berbeda suku dan ras, diberikan hak-haknya sebagai manusia dan anggota masyarakat, warga negara di tengah-tengah komunitas Arab. Hal itu tertuang dengan gamblang sebagai “shared promise” dalam butiran-butiran piagam Madinah, yang mana hal tersebut mengikat bagi seluruh elemen masyarakat, terlepas dari perbedaan suku, ras serta agama.(Khadduri, 2002)

Dalam tarikh al-islam, secara etimologis memang tidak didapati sebuah istilah yang menjuruk secara langsung dan sepadan pengertiannya dengan ham dalam konsepsi modern, pengecualian untuk terma keadilan, oleh sebab “adil” sendiri merupakan serapan kata bahasa Arab. Tidak ditemukannya istilah sepadan dengan ham tak berarti di zaman awal Islam, hak-hak mendasar ummat manusia serta isu keadilan tidak menjadi perhatian dan pertimbangan Nabi Muhammad dan komunitas muslim awal. Nabi serta para sahabat di masa awal Islam mempertimbangkan dan mengakui hak-hak tersebut, dikarenakan ia merupakan sesuatu yang melekat (innate) dengan diri dan serupa dengan fitrah manusia yang luhur lagi berharga di mata agama Islam.

Perlu dipahami di sini bahwa HAM dan keadilan dalam pengertian esensial dipandang sebagai satu kesatuan utama yang telah terimplementasi di zaman awal kehadiran Islam. Hal tersebut menjadi salah satu visi kenabian, terimplementasinya hakikat Tauhid, yang mana termanifestasi pada keadilan yang merata dan diberikan hak-hak personal terhadap masyarakat Arab. Sehingga hak-hak mendasar setiap manusia terpenuhi dengan baik, harkat dan marbat mereka dapat terjaga demi lahirnya tatanan social yang harmonis. Penekanan al-Qur'an terhadap



hak manusia dan keadilan dijelaskan dengan gamblang seperti dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Maidah: 8)

Beberapa kata kunci yang menjadi perhatian utama dari ayat tersebut di atas ialah kebenaran, keadilan, kebencian dan takwa. Dalam banyak kasus hak mendasar seseorang sering terampas oleh karena rasa kebencian, kerakusan ummat manusia terhadap perkara dunia, hingga menginjak-injak kebenaran. Di antara bentuk ketidakadilan dalam tataran ontologis, ialah bilamana manusia mulai mengabaikan dan tidak menegakkan kebenaran. Dan hal tersebut yang tergambarkan dalam sejarah Islam awal, bahwa kezaliman yang ditampukkan pada Rasulullah dan para sahabat oleh kafir Quraish, dilatarbelakangi oleh kebencian mereka terhadap ajaran Nabi dan pengikutnya. Mereka berlaku zalim dan semena-mena bahkan hingga menyiksa para sahabat dan berusaha membunuh Nabi Muhammad.(Al-Nadwi, 2002)

Sejarah telah mencatat bahwa peradaban Islam merupakan salah satu peradaban yang memberikan sumbangsih yang berarti bagi hak-hak mendasar ummat manusia, bahkan jauh sebelum adanya deklarasi universal hak asasi manusia (duham), yang oleh negara-negara Barat dijadikan dalih untuk menertibkan berbagai hal yang dianggap kezaliman yang mengganggu kepentingannya terlebih atas nama kebebasan berbicara dan berekspresi.(Allawi, 2009; Zarkasyi, 2012) Dalam al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (QS. An-Nahl: 90)

Dalam ayat di atas terdapat penekanan penting secara simultan pada perlakuan adil dan



perbuatan kebajikan, yang kita tunaikan terhadap keluarga atau kerabat. Dan sebaliknya, dilarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan permusahan oleh sebab hal tersebut merupakan bentuk kezaliman bagi diri orang lain. Karenanya kemudian para Ulama secara umum meyakini bahwa dalam Islam secara esensial telah terbentuk sebuah sistem yang menyangkut dengan hak dan kewajiban yang memberikan dan melindungi lima kebutuhan dasar eksistensi manusia: (Al-Sheha, n.d.)

1. Terlindunginya Agama
2. Terlindunginya diri
3. Terlindunginya akal
4. Terlindunginya kehormatan dan nasab
5. Terlindunginya harta

Hal tersebut di atas dalam banyak kasus juga disebut sebagai maqasid al-syari'ah, yakni tujuan dari pada diciptakannya syari'at Islam. Aspek ini, dalam filsafat hukum Islam, menyinggung apa yang kita anggap sebagai hak dan kewajiban seorang manusia, yang muaranya pada tataran inilah aspek keadilan dapat diukur dan hak mendasar manusia dapat dilindungi.

Dalam banyak hal, kepemimpinan yang tidak disertai dengan keadilan akan menghadirkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Sebab pemimpin, pada dasarnya, merupakan sumber segala laku-tindak masyarakat akan berbagai persoalan yang tengah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terlebih mengenai kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58 dijelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Ada beberapa kata kunci yang menjadi acuan penulis, dalam merinci pra-syarat





---

keadilan:(Al-Attas, 1995)

a. *Al-Amr*

Ketika berbicara mengenai perintah, hal yang berkaitan secara langsung dengan keadilan, maka hal ini berhubungan dengan hukum. Hukum sendiri merupakan piranti di tengah masyarakat, yang mana hal tersebut merujuk pada larangan dan perintah. Secara naluri, manusia pun cenderung tunduk pada hukum yang di dalamnya termuat aturan-aturan yang mengikat dan berlaku dalam sebuah tatanan masyarakat dan dibuat oleh orang-orang yang ahli atau otoritatif di bidangnya.

Oleh karena hukum bersifat memaksa, maka dari sinilah lahir kesadaran akan hak dan kewajiban dalam diri seorang individu atau manusia, baik statusnya sebagai muslim ataupun berstatus warga negara biasa. Presepsi tentang keadilan akan timbul sebagai sebuah kesadaran murni, maka kala pemahaman yang benar tentangnya telah disebar-luaskan

b. *Al-Ahl*

Pada kelompok ini secara spesifik mengacu kepada mereka yang ahli, yang memiliki wewenang atau otoritatif dalam bidangnya. Terdapat beberapa istilah yang mencakup makna al-ahl seperti ulul absar, ululul al-baab. Secara teoritis manusia yang tergolong al-ahl seperti inilah yang dapat menegakkan keadilan sekaligus kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tercermin dalam sikap Nabi dan para sahabat di awal masa Islam, yang komitmen mereka tak diragukan terhadap persoalan keadilan serta hak-hak kemanusiaan.

c. *Hakam*

Secara konseptual hakam merupakan pengambilan keputusan oleh para ahli, bukan saja secara spesifik mengacu kepada ahli hukum namun juga merujuk kepada makna terma al-ahl yang mencakup seluruh pihak otoritatif. Hakam tujuan utamanya adalah melahirkan kebijakan. Pada tataran ini maka, keadilan sebagai sebuah tujuan merupakan piranti dari hakam itu sendiri. Keadilan sendiri kaitannya dengan hakam, bukanlah didefinisikan sebagai perlakuan sama rata atau sederajat, akan tetapi merujuk pada menempatkan dan atau bertindak sesuatu pada tempatnya.





---

### **Dimensi Keadilan Berbasis Wahyu**

Keadilan merupakan salah satu terma sentral dalam wacana keislaman. Ia menjadi tujuan sekaligus hasil dari segala upaya yang dilakukan secara benar berdasarkan tata cara yang dilandaskan pada wahyu dan diinterpretasikan oleh para ulama dari awal hadirnya Islam hingga lintas zaman. Keadilan merupakan esensi dari pada ajaran Islam dan merupakan misi prinsipil dari seluruh para nabi, yakni membawa rasa aman dan keadilan di tengah komunitas masing-masing. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 135 Allah menyinggung tentang urgensinya untuk berlaku adil dan berada dalam jalan kebenaran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ  
فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.* (QS. An-Nisa': 135)

Terwujudnya keadilan merupakan cita-cita nubuwah, yang sekaligus misinya ialah menebar kedamaian ke berbagai penjuru alam. Hal tersebut taklah mungkin dapat terjuwud, apabila seorang manusia tidak berkomitmen berada dalam jalan kebenaran. Keadilan dan kebenaran, dalam skema konseptual, harus berjalan bergandengan. Dan hal itulah yang berusaha diwujudkan dalam dinamika Islam awal oleh Nabi Muhammad saw. Kaitannya dengan hak asasi kemanusiaan sebagai benang merah di sini, sesuai anjuran Nabi, ialah manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang oleh sebab berlaku zalim sama saja dengan membawa kerusakan bagi diri sendiri, orang lain bahkan hingga semesta alam. Pada tataran inilah, keadilan dan kebenaran disandingkan layaknya dua sisi mata uang. Kebenaran taklah berarti apa-apa tanpa tegaknya keadilan, dan keadilan menjadi pincang tanpa wujudnya kebenaran.

Mengutip Sayyid Qutb, makna keadilan dalam Islam tidak dapat dimengerti sebelum seseorang memahami secara umum konsepsi Islam mengenai ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan manusia. Keadilan social merupakan salah satu cabang dari prinsip-prinsip besar yang padanya ajaran agama



Islam bermuara. Islam yang memiliki mandat untuk mengatur seluruh kehidupan manusia tidaklah memperlakukan berbagai aspek kehidupan secara sembarono dan tidak menganggapnya sebagai bagian-bagian terpisah (dikotomis). Hal ini karena Islam memiliki konsepsi yang bersifat menyeluruh, integral mengenai ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan manusia, yang mana perinciannya terbagi dan berkaitan dengan seluruh teori, hukum, perintah dan kewajiban beribadah serta hubungan sosial. (Shepard, 1996)

Dalam al-Qur'an sendiri, yang pada Nabi Muhammad wahyu diturunkan, keadilan begitu banyak diucapkan dan erat kaitannya dengan kedamaian di tengah tatanan masyarakat. Keadilan juga di sisi lain, disandingkan dengan ketakwaan sebagai bentuk komitmen seorang yang beriman terhadap firman-firman Allah swt. Takwa merupakan buah dari amal atau juga sifat yang lahir dari kebiasaan manusia karena berlaku adil dan setia berada dalam jalan kebenaran. Sebagaimana tercantum dalam surat Surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 5)*

### **Piagam Madinah Sebagai Proyeksi atas HAM**

Piagam madinah sebagai sebuah resolusi merupakan dokumen yang terlampau maju di zamannya. Ia hadir sebagai pengikat bagi seluruh masyarakat terlepas dari suku agama dan ras di bawah kekuasaan daulah islamiah. Hal ini memberikan isyarat yang berarti bahwa ham sebagai kebutuhan dasar manusia sangat dihargai dalam dinamika peradaban Islam awal. Hak asasi di sini dimaknai sebagai kebutuh dasar manusia yang selaras dengan nilai-nilai keadilan universal dan hal tersebut telah tergambarkan dengan jelas dalam butiran-butiran piagam Madinah. Piagaman Madinah yang berisikan 47 butir perjanjian dan komitmen bersama masyarakat Arab itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sebagai tokoh sentral dalam menarik berbagai kabilah, suku dan kelompok demi merajut



harmoni di tengah masyarakat yang rentan berkonflik, bahkan hingga menumpahkan darah. Hal ini menggambarkan secara tidak langsung komitmen Nabi Muhammad terhadap hak-hak mendasar setiap manusia pada zaman di mana gaungan ham tidak senyaring saat ini.

Namun paling tidak, menurut Munawir Sjadzali, fondasi utama yang menjadi dasar diletakkannya piagam madinah sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks masyarakat majmuk di kota Madinah ialah sebagai berikut: (Sjadzali, 1993)

1. Seluruh pemeluk Islam, meski berangkat dari banyak suku, tetap merupakan satu komunitas
2. Hubungan antara sesama komunitas Islam dan komunitas Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat betapa modern, aktual dan majunya sikap Nabi Muhammad, keadilan begitu terpancar dalam tingkah lakunya, memosisikan diri sebagai pemimpin bagi semua golongan. Padahal jika mengikut ego dan sentiment pribadi, tentu Nabi Muhammad dapat saja berlaku sewenang-wenang dengan cara memerintah atau menunjuk masyarakat Madinah agar turut serta membenci dan menyerang para kafir Quraisy yang ketika itu berkobar-kobar ingin memusnahkan ajaran Nabi Muhammad saw.

### **Orientasi HAM di Masa Nabi**

1. Kebebasan Individu dan Hak Beragama

Isu kebebasan beragama merupakan selogan peradaban Barat modern, lebih-lebih merupakan wacana pasca-modern yang menekankan pada kebebasan individu dalam memilih dan untuk tidak memilih. Kebebasan beragama pada dasarnya secara langsung berhubungan erat dengan hak seorang manusia berdasarkan pikiran, nurani harkat dan martabatnya, ia tak dapat dipaksa atau dilerai untuk memilih sesuatu yang diyakini kebenarannya. Meski dalam bentuk praktik di lapangan, persoalannya menjadi rumit, terlampaui berbeda bahkan sering bertolak belakang.

Pada zaman awal munculnya Islam, kaum muslim dipersekusi saat mereka meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, lebih-lebih ketika mereka pada posisi minoritas, sangat sukar menunaikan ibadah yang merupakan kewajibannya. Mengacu pada fakta sejarah bahwa, kebebasan beragama merupakan spirit dasar yang Islam tawarkan sejak semula pada ummat manusia. Ia dapat



memilih menjadi orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya atau menjadi kafur, ingkar terhadap keduanya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

Artinya: *Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.* (QS. AL-Kahfi: 29)

Beriman ataupun kufur merupakan pilihan yang bersifat personal yang sangat ditolerir oleh al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri dengan gamblang memberikan penegasan bahwa pilihan personal tak lah dapat diintervensi dengan cara-cara memaksa apalagi dengan dalih perasaan dan agama. Akan tetapi kedua pilihan tersebut bukan tanpa konsekuensi, al-Qur'an memberikan alarm bahwa segala perbuatan, termasuk berlaku zalim akan mendapatkan akibatnya, begitupun sebaliknya melakukan kebajikan dan berlaku adil dengan cara beriman maka ganjarannya ialah pahala dan syurgaNya di akhirat kelak.

Mengenai isu kebebasan, al-Qur'an secara teologis, memberikan kebebasan beribadah bagi mereka yang memilih berbeda keyakinannya dengan Islam. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad tegas pada posisi, bahwa tidak ikut serta dengan mengafirmasi keyakinan kaum kafir Quraish, akan tetapi justru memberikan kebebasan bagi mereka menjalankan apa yang mereka yakini. Hal tersebut tertuang dalam surat al-Kafirun, sebagai dokumen historis yang menjadi penekanan komitmen Nabi terhadap hak individual dalam berkeyakinan.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

Artinya: *Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."*



---

## 2. Keadilan Basis bagi Kedamaian dan Harmoni di Tengah Masyarakat

Secara historis telah dapat dibukti bahwa salah satu peradaban yang memberi ruang dan gerak kebebasan demi perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat ialah zaman awal Islam, di tengah berbagai gejolak dan peperangan yang terjadi di antara berbagai kabilah. Bahkan jauh sebelumnya ada berbagai resolusi yang dirumuskan PBB sebagai penengah atas berbagai konflik yang terjadi antar Negara-negara saat ini. Islam telah jauh terlebih dahulu merumuskan jalan keluar dari setiap konflik (conflict resolution) dan itu diperankan oleh Nabi sendiri tokoh sentral di tengah-tengah masyarakat

Nabi Muhammad sebelum mengemban tugas kenabian, dipercaya menjadi pemimpin dan ia diberi gelar al-amin, oleh masyarakat Quraish dikarenakan integritas yang dimiliki tak diragukan oleh masyarakat saat itu dan dengan ukuran itulah ia kemudian dipercaya menjadi penengah dari konflik yang terjadi, sebut saja konflik yang melanda dua kubu besar mengenai peletakan hajar aswad, Nabi menjadi penengah atas ketegangan dua kubu tersebut.

## D. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan tulisan ini ialah bahwa HAM dan keadilan merupakan dua faktor penting yang memberi sumbangan berarti dalam berlangsungnya tatanan yang damai dalam masyarakat Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad. Hal tersebut memberikan sinyalir bahwa, HAM dan keadilan sebagai esensi yang sejalan dengan fitrah manusia telah terpenuhi dengan baik pada abad ke 7 masehi, abad di mana isu mengenai HAM dan kebebasan beragama belum gencar digaungkan sedemikian rupa seperti yang terjadi saat ini. HAM serta keadilan secara teoritis dalam Islam, tak dapat diceraikan dari pada kebenaran secara ontologis. Secara konseptual, kebenaran dan keadilan berikutan dengan hak dan kewajiban memiliki hubungan konseptual yang terikat satu sama lain yang secara simultan saling berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak seorang yang meyakini kebenaran ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dipertegasakan oleh fakta-fakta sejarah yang telah berlangsung sepanjang sejarah awal peradaban Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.



---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, N. (2014). Iraq Invasion was about oil. Retrieved March 9, 2022, from theguardian.com website: <https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/20/iraq-war-oil-resources-energy-peak-scarcity-economy>
- Aji, A. M. (2015). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, II(2).
- Al-Attas, S. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam An Expeosition of The Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: Prospecta.
- Al-Nadwi, A.-S. A. H. A. (2002). *Bahaya Kemunduran Ummat Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Sheha, A. R. (n.d.). *Human Rights in Islam and Common Misconception*. Islam Land.
- Allawi, A. A. (2009). *The Crisis of Islamic Civilization*. New Haven: Yale University Press.
- Atqiya, N. (2014). HAM dalam Perspektif Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Baidan, N. (2016). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cavanaugh, W. T. (2009). *The Myth of Religious Violence*. New York: Oxford University Press.
- Dirdjosisworo, S. (2002). *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dkk, A. H. D. (2013). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, VI(1).
- Gunn, T. J. (2020). Do Human Rights Have a Secular, Individualistic and Ati-Islamic Bias? *The MIT Press on Behalf of American Academy of Arts & Sciences*, 149(3).
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, Psikologi dan pendekatan masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223–248.
- Ikrom, M. (2018). Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM. *Jurnal Humanika*, XVIII(1).
- Imran, Z. (2019). HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7).
- Khadduri, M. (2002). *Perang & Damai dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- McGrath, A. (2004). *The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in The Modern World*. New York: Doubleday.
- Muhtaj, M. El. (2015). *HAK ASASI MANUSIA dalam KONSTITUSI INDONESIA Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mustaqim, H. L. dan Z. Z. (2015). *Islam dan Urusan Kemanusiaan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rochaety, N. (2014). MENEGAKKAN HAM MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1).
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Setiardja, A. G. (1993). *Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi pancasila*. Yogyakarta: **Recha Tamara Putri : Konsep HAM dan Keadilan dalam Bingkai Al-Qur'an (Studi Kasus Zaman Kenabian)**





---

Kanisius.

- Shepard, W. E. (1996). *Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam*. New York: Brill.
- Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid*, XI(2).
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*. Jakarta Selatan: INSISTS.